



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI KURNIAWAN Als Ikur Bin Martejo;
2. Tempat lahir : Tumbang Manggu (Katingan) ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Samba Danu Rt.007 Rw 001 Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Langsung Rt.016 Rw.004 Komplek KPR BTN Wengga IV Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sdr. IKHSANUDIN, S.H., dan Sdr. SUMADI H. JIMAD, S.H., Advokat – Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 20 Juli 2016 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 14 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 14 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO dengan Pidana Penjara 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/ Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik dari Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan tanggapan/ dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Langsung Rt. 016 Rw. 004 Komplek KPR BTN Wengga IV Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari anggota Polsek Katingan Hilir melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016 kemudian anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah itu anggota Polsek Katingan Hilir diantaranya saksi SULIS HARI SUYANTO dan saksi ROBERTHUS KALAWA mendatangi rumah terdakwa yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RW setempat yaitu saksi MUHAMMAD AL AYUBI MAPUTRA dan dari pengeledahan tersebut didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan sisa serbuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya saksi SULIS dan saksi ROBERTHUS memeriksa dan melakukan pengeledahan di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa atau bagian dapur dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang di duga berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di tumpukan

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah, dan berkaitan dengan hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polsek Katingan Hilir untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan benda yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. CAWI (DPO) yang bertempat tinggal di Tumbang Samba seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. Cawi melalui handphone dan setelah di pastikan bahwa ada Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi sdr. CAWI di Tumbang Samba, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa tersebut adalah sisa yang di gunakan terdakwa sebelum penangkapan.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab: 6949/NNF/2015 Tanggal 30 September 2015 pada kesimpulannya menerangkan:

- 1 Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya yang mana dalam pembelian tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Langsat Rt. 016 Rw. 004 Komplek KPR BTN Wengga IV Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari anggota Polsek Katingan Hilir melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016 kemudian anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah itu anggota Polsek Katingan Hilir diantaranya saksi SULIS HARI SUYANTO dan saksi ROBERTHUS KALAWA mendatangi rumah terdakwa yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RW setempat yaitu saksi MUHAMMAD AL AYUBI MAPUTRA dan dari penggeledahan tersebut didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan sisa serbuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya saksi SULIS dan saksi ROBERTHUS memeriksa dan melakukan penggeledahan di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa atau bagian dapur dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang di duga berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di tumpukan sampah, dan berkaitan dengan hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polsek Katingan Hilir untuk di proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mendapatkan benda yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. CAWI (DPO) yang bertempat tinggal di Tumbang Samba seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. Cawi melalui handphone dan setelah di pastikan bahwa ada Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi sdr. CAWI di Tumbang Samba, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan yang

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Narkotika jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa tersebut adalah sisa yang di gunakan terdakwa sebelum penangkapan.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab: 6949/NNF/2015 Tanggal 30 September 2015 pada kesimpulannya menerangkan:

1. Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak membeli, Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya yang mana dalam pembelian tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jalan Langsung Rt. 016 Rw. 004 Komplek KPR BTN Wengga IV Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari anggota Polsek Katingan Hilir melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016 kemudian anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering digunakan untuk melakukan pesta Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah itu anggota Polsek Katingan Hilir diantaranya saksi SULIS HARI SUYANTO dan saksi ROBERTHUS KALAWA mendatangi rumah terdakwa yang selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua RW setempat yaitu saksi MUHAMMAD AL AYUBI MAPUTRA dan dari pengeledahan tersebut didalam kamar terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan sisa serbuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dibawah tempat tidur terdakwa, selanjutnya saksi SULIS dan saksi ROBERTHUS memeriksa dan melakukan pengeledahan di bagian belakang rumah kontrakan terdakwa atau bagian dapur dengan disaksikan oleh Ketua RW setempat dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang di duga berisikan sisa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di tumpukan sampah, dan berkaitan dengan hal tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan dan di bawa ke Polsek Katingan Hilir untuk di proses lebih lanjut

Bahwa terdakwa mendapatkan benda yang di duga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. CAWI (DPO) yang bertempat tinggal di Tumbang Samba seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara menghubungi sdr. Cawi melalui handphone dan setelah di pastikan bahwa ada Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa mendatangi sdr. CAWI di Tumbang Samba, terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) minggu sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis sabu yang di temukan di rumah terdakwa tersebut adalah sisa yang di gunakan terdakwa sebelum penangkapan.

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab: 6949/NNF/2015 Tanggal 30 September 2015 pada kesimpulannya menerangkan:

1. Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah/ berjanji di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : Heri Suyanto Bin Na'im**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 23.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak di Jalan Langsung RT.016 RW.004 Komplek KPR BTN Wengga IV, Kel. Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa saat itu ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy E5 warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa sabu
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan bersama BRIGPOL ROBERTHUS KALAWA tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa sabu
- Bahwa dasar saksi mengamankan terdakwa yaitu Surat Perintah Tugas Kapolres Katingan Nomor : Sp.Gas / 5 / IV / 2016 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 5 / IV / 2016 tanggal 10 April 2016 untuk melakukan penangkapan Dugaan Perkara Tindak Pidana Narkotika
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu berada didalam kamar dibawah kasur/tempat tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu berada pada tumpukan sampah di lantai di bagian dapur didalam rumah terdakwa

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang ikut menyaksikan atau mendampingi dilakukannya penggeledahan adalah Ketua RW setempat yaitu Sdr. M. AL AYUBI MAPUTRA Bin YARTO JUHRI
- Bahwa saat itu tidak ada jarak dengan ketua RW dan Ketua RW setempat selalu ikut menyaksikan dan mendampingi saat dilakukan penggeledahan tersebut
- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan surat Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial
- Bahwa saat itu anggota Polsek Katingan Hilir sedang melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Langsung RT.016 RW.004 Komplek KPR BTN Wengga IV sering dijadikan tempat melakukan pesta Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah ± 1 (satu) tahun
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr. CAWI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam kemudian setelah Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tersebut ada terdakwa kemudian mengajak bertemu Sdr.CAWI dipinggir Jalan Desa Samba Danum untuk membeli atau memperoleh Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. CAWI
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membelinya ± 2 (dua) minggu yang lalu
- Bahwa pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI ± 2 (dua) minggu yang lalu yaitu di pinggir jalan Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan penimbangan dikarenakan sisa serbuk Narkotika jenis sabu-sabu bekas pakai namun setelah barang bukti tersebut dikirim dan dilakukan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi : Roberthus Kalawa Bin Andreas Semaun, telah berjanji di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 23.30 Wib di Sebuah rumah yang terletak di Jalan Langsung RT.016 RW.004 Komplek KPR BTN Wengga IV, Kel. Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa saat itu ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy E5 warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa sabu
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan bersama BRIGPOL SULIS tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik yang berisikan sisa serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa sabu
- Bahwa dasar saksi mengamankan terdakwa yaitu Surat Perintah Tugas Kapolres Katingan Nomor : Sp.Gas / 5 / IV / 2016 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 5 / IV / 2016 tanggal 10 April 2016 untuk melakukan penangkapan Dugaan Perkara Tindak Pidana Narkotika
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu berada didalam kamar dibawah kasur/tempat tidur terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang diduga berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu berada pada tumpukan sampah di lantai di bagian dapur didalam rumah terdakwa
- Bahwa saat itu yang ikut menyaksikan atau mendampingi dilakukannya penggeledahan adalah Ketua RW setempat yaitu Sdr. M. AL AYUBI MAPUTRA Bin YARTO JUHRI
- Bahwa saat itu tidak ada jarak dengan ketua RW dan Ketua RW setempat selalu ikut menyaksikan dan mendampingi saat dilakukan penggeledahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dan surat Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial
- Bahwa saat itu anggota Polsek Katingan Hilir sedang melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Langsung RT.016 RW.004 Komplek KPR BTN Wengga IV sering dijadikan tempat melakukan pesta Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah ± 1 (satu) tahun
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr. CAWI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam kemudian setelah Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tersebut ada terdakwa kemudian mengajak bertemu Sdr.CAWI dipinggir Jalan Desa Samba Danum untuk membeli atau memperoleh Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. CAWI
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa membelinya ± 2 (dua) minggu yang lalu
- Bahwa pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI ± 2 (dua) minggu yang lalu yaitu di pinggir jalan Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa pada saat itu tidak ada dilakukan penimbangan dikarenakan sisa serbuk Narkotika jenis sabu-sabu bekas pakai namun setelah barang bukti tersebut dikirim dan dilakukan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram dan 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Muhammad Al Ayubi Maputra Bin Yarto Juhri:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polsek Katingan Hilir yaitu Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 23.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Langsung RT.016 RW.004 Komplek KPR BTN Wengga IV, Kel. Kasongan Lama, Kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan , Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut milik Sdr. HERI SUSILO tetapi selama ini ditempati dan dikontrakkan kepada Terdakwa
- Bahwa saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil sisa serbuk sabu dan 1 (satu) tabung kaca yang juga berisikan sisa serbuk Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil ditemukan didalam kamar dibawah kasur dan untuk 1 (satu) bungkus plastik kecil dan 1 (satu) tabung kaca yang berisikan sisa serbuk sabu ditemukan dibagian dapur didalam rumah tersebut pada tumpukkan sampah.
- Bahwa saat itu saksi selalu mendampingi dan menyaksikan anggota Polsek Katingan Hilir melakukan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saat itu jarak saksi pada saat mendampingi dan menyaksikan dilakukannya penggeledahan tersebut sangat dekat / hampir tidak ada jarak dan disaksikan oleh saksi sendiri, petugas Kepolisian dan terdakwa
- Bahwa saat ditemukan didalam rumah tersebut yang saksi lihat adalah 2 (dua) bungkus pastik kecil yang didalamnya terdapat seperti serbuk gula kristal warna putih dan 1 (satu) tabung kaca kecil yang didalamnya berisikan serbuk gula kristal warna putih dan ada bekas seperti pembakaran
- Bahwa terdakwa saat itu mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan sisa serbuk sabu dan 1 (satu) tabung kaca yang juga berisikan sisa serbuk Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak ada memiliki surat Rehabilitasi Sosial atau Prekursor Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Bahwa awalnya saksi sedang beristirahat dirumah, kemudian ada anggota Polsek Katingan Hilir datang kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat tinggal saksi, kemudian setelah sampai ditempat tersebut saksi disuruh masuk kedalam rumah tersebut dan setelah masuk saksi ikut menyaksikan pada saat anggota Polsek Katingan Hilir melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut

halaman 12 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Polsek katingan Hilir yaitu Pada hari minggu tanggal 10 April 2016 sekira jam 23.30 Wib dirumah kontrakan terdakwa yang berada di JL.Langsar, Rt.016 Rw.004 Komp.KPR BTN Wengga IV Kasongan Seberang Kel.Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa saat itu terdakwa berada dirumah kontrakkannya tersebut dan sedang santai
- Bahwa saat itu yang berhasil ditemukan dirumah kontrakkan terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk sabu
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) bungkus yang pertama ditemukan didalam kamar yaitu dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang terdakwa gunakan 1 (satu) bulan yang lalu dan untuk 1 (satu) bungkus yang kedua dan 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan sisa serbuk sabu didapat di tumpukan sampah yang berada di dapur rumah kontrakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan 3 (tiga) hari yang lalu
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut \pm 1 (satu) tahun.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu \pm 3 (tiga) hari yang lalu dan terdakwa gunakan dirumah kontrakkan yang berada di JL.Langsar,Rt.016 Rw.004 Komp.KPR BTN Wengga IV Kasongan Seberang Kel.Kasongan Lama, kec.Katingan Hilir, Kab.Katingan, Prov.Kalimantan Tengah
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut hanya sendirian saja
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr.CAWI di Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab.Katingan, Prov. Kalteng.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI \pm 2 (dua) minggu yang lalu yaitu di pinggir jalan Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng dan terdakwa membelinya dengan harga RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

halaman 13 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr.CAWI dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr.CAWI menggunakan handphone milik terdakwa dan menanyakan apakah ada sabu atau tidak, setelah diketahui ada kemudian terdakwa mengajak bertemu Sdr.CAWI dipinggir Jalan Desa Samba Danum untuk membeli atau memperoleh Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. CAWI
- Bahwa saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. CAWI sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa biasanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu setiap kali memakai sebanyak 1 (satu) paket
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan bersemangat melakukan aktivitas serta stamina bertambah
- Bahwa jika terdakwa tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa capek dan tidak bersemangat melakukan aktivitas serta stamina menurun atau lesu
- Bahwa dalam menyimpan, memiliki dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Sdr.CAWI, hanya sebatas kenal saja
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Sdr.CAWI pada saat terdakwa memesan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu waktu itu adalah SAMSUNG GALAXY E5 Warna hitam
- Bahwa fungsi tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu sebagai alat tempat membakar narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah direhabilitasi atau perawatan dan sejenisnya terhadap ketergantungan karena terdakwa sudah menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah \pm 1 (satu) tahun
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi a de Charge (saksi yang meringankan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam.

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dala perkara ini terdapat pula bukti surat yang disertakan penuntut umum sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4626/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 dan No. Lab: 6058/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat berita acara hasil Lab Forensik Polri, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 23.30 Waktu Indonesia bagian Barat bertempat di rumah kontrakkan terdakwa di JL.Langsar Rt.016 Rw.004 Komp. KPR BTN Wengga IV Kasongan Seberang Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan Operasi Bersinar Telabang 2016, yang mana saat itu ditemukan 2 (dua) bungkus plastic kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk sabu.;

halaman 15 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) bungkus yang pertama ditemukan didalam kamar yaitu dibawah kasur tempat tidur terdakwa yang terdakwa gunakan 1 (satu) bulan yang lalu dan untuk 1 (satu) bungkus yang kedua dan 1 (satu) buah tabung kecil yang berisikan sisa serbuk sabu didapat di tumpukan sampah yang berada di dapur rumah kontrakan milik terdakwa yang terdakwa gunakan 3 (tiga) hari yang lalu.
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. CAWI di pinggir jalan Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng ± 2 (dua) minggu yang lalu dengan cara terlebih dahulu menghubungi Sdr. CAWI menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam. - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan surat Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial dalam kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan barang tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang mana terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut ± 3 (tiga) hari yang lalu dengan menggunakan tabung kaca kecil yaitu sebagai alat tempat membakar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setiap kali memakai tujuannya untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa capek yang mana terdakwa sudah menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah ± 1 (satu) tahun,
- Bahwa Sebagaimana Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4626/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 dan No. Lab: 6058/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI pada kesimpulannya menerangkan :
- Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya hasil pemeriksaan yang telah tercatat di dala berita acara sidang juga merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu sebagaimana dakwaan alternative ketiga penuntut umum sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Mengenai unsur I: Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga sebagai pelaku

halaman 17 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Hadi Kurniawan Als Ikur Bin Martejo** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Mengenai unsur II: Secara tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa lebih spesifiknya lagi pengertian tanpa hak atau melawan hukum yang mana pengertian tanpa hak adalah tidak memiliki hak sebagai dasar untuk melakukan sesuatu dalam hal tersebut sesuatu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan atau diijinkan oleh Undang-undang sedangkan pengertian melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum , atau dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratoriu setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang RI tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter dan Narkotika tersebut hanya diperbolehkan digunakan dokter dalam keadaan darurat saja;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pendidikan, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri jika terdakwa bekerja dan dalam perjalanan melakukan pengangkutan kayu olahan yang akan terdakwa jual.

halaman 18 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut berbentuk seperti gula Kristal warna putih, serta efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu tersangka rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang terdakwa rasakan hingga terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4626/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 dan No. Lab: 6058/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal dan uraian pertimbangan diatas jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-undang sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang **secara tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi dalam unsur ini.

Mengenai unsur III: Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelayah gunaan adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa haka tau melawan hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sesuai penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4626/NNF/2016 tanggal 28 April 2016 dan No. Lab: 6058/NNF/2016 tanggal 8 Juni 2016 yang di buat Oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETYAWAN S,Si,MT, IMAM MUKTI, S,Si,Apt,M.Si dan LULUK MULJANI pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti Nomor : 5695/2016/NNF dan 5696/2016/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,008 gram dan 0,004 gram dan Barang bukti Nomor : 5697/2016/NNF berupa 1 (satu) buah tabung kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram yang disita dari terdakwa adalah Benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang Bukti Nomor : 6058/NNF/2016 berupa 1 (satu) Vial berisikan Urine kurang Lebih 20 ml atas nama HADI KURNIAWAN Alias IKUR Bin MARTEJO adalah Benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada unsur ini menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri diperoleh dari fakta hukum ;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri yang mana terdakwa terakhir menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut \pm 3 (tiga) hari yang lalu dengan menggunakan tabung kaca kecil yaitu sebagai alat tempat membakar narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket setiap kali memakai tujuannya untuk menambah stamina dan menghilangkan rasa capek yang mana terdakwa sudah menggunakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut sudah \pm 1 (satu) tahun;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam
- 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai mengenai barang- barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;



Hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dianggap telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI no.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Ikur Bin Martejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy E5 warna hitam
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil yang berisikan sisa serbuk narkotika jenis sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2016** oleh

halaman 22 dari 23 **Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evan Setiawan Dese, S.H.**, dan **Laura Theresia Situmorang, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 September 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riswan Adiputra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Maila Rosyita Maharani, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RISWAN ADIPUTRA, S.H.